

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I:
Daftar Terjemah Ayat Alquran

NO	BAB	HAL	TERJEMAHAN
1	1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Rum/30: 21)
2	1	6	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah <i>dithalaq</i>) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. At-Thalaq/65: 6)
3	1 4	8 100	Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah/2:241)
4	2	61	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menant tu, jika mereka (para suami) menghendak shlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah/2:228)

9	2 4	63 100	Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S. Al-Baqarah/2:236)
8	2	64	Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), Maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. . (Q.S. Al-Baqarah/2:240)
5	2 4	67 101	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka <i>'iddah</i> bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka <i>mut'ah</i> dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S. Al-Ahzab/33:49)
6	2	71	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah/2:229)
7	2	72	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal

			baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah/2:230)
10	4	104	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. al-Thalaq/65: 7)
11	4	105	Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran (Q.S. al-Najm/53:28)

Lampiran 2 :
Putusan di tingkat pertama

PUTUSAN
Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Blitar, 06 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Tapin, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 14 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Tapin. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX.**, Advokat yang berkantor di Jl. Perintis Raya No. 03 RT. 02, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor 12/SK/9/2020/PA.Rtu tanggal 29 September 2020, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pihak;
Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pihak yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal hari itu juga dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 16 September 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/04/IX/2015 tanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Jend. Sudirman Rantau RT. XXX RW. XXX Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di bersama di Jl. Jend. Sudirman Rantau RT. XXX RW. XXX Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sampai dengan pisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan sejak bulan Juni 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - 4.1 Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. Termohon kadang baru pulang setelah 2 (hari);
 - 4.2 Termohon bersifat tempramental, yakni sering berkata-kata kasar kepada Pemohon tanpa sebab yang pemohon ketahui sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang suami;
 - 4.3 Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, seperti pada saat Pemohon dan Termohon sedang terjadi pertengkaran maka adik atau keluarga Termohon selalu ikut campur dan semakin memperkeruh keadaan antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi sebagai kepala rumah tangga;
- 5 Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2020 disebabkan hal yang sama, sehingga terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon. Pemohon menceraikan Termohon secara tidak resmi disampaikan kepada Termohon yang disaksikan oleh ibu kandung Pemohon yang bernama XXX. Kemudian setelah itu Pemohon menyekat rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Walaupun masih satu rumah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon tidak merasakan lagi adanya kedamaian dan ketentraman dalam berumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang berkepanjangan. Oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan Termohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk XXX hakim Pengadilan Agama Rantau sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 06 Oktober 2020, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 10 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu, tanggal 10 September 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya sangat menyangkal/membantah seluruh dalil-dalil, dan alasan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui sebagai suatu hal yang benar oleh Termohon di dalam jawaban;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada poin 1 dan 2 dalam surat permohonannya;
3. Bahwa Termohon menyangkal dalil Pemohon pada poin 4, yang mendalilkan:
 - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon, namun dalam dalil tersebut Pemohon tidak dapat menguraikan maksud ketidakpatuhan Termohon terhadap Pemohon;
 - b. Termohon didalilkan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan didalilkan kadang baru pulang setelah 2 (dua) hari, itupun Pemohon tidak dapat menjabarkan, sehingga cenderung fitnah;
 - c. Termohon dikatakan Pemohon sering berkata-kata kasar, itupun Pemohon tidak dapat menjabarkannya, karena justru Pemohonlah yang sering berkata kasar dan tempramen, yang dicontohkan untuk mengajak hubungan suami istri saja, Pemohon dengan berucap “sini tak garap”, yang demikian secara tidak langsung ucapan tersebut merendahkan diri Termohon baik sebagai seorang istri maupun sebagai seorang perempuan;
 - d. Begitu juga dengan dalil Pemohon, kalau terjadi pertengkaran, keluarga atau adik Termohon sering ikut campur, inipun Termohon bantah;
4. Bahwa apapun dalil Pemohon, khususnya dalil sering terjadi pertengkaran adalah hal yang tidak disadari oleh Pemohon, yang padahal walaupun terjadi pertengkaran adalah penyebab yang tidak disadari Pemohon adalah akibat dari perbuatan/tingkah laku Pemohon sendiri yang cenderung pemalas, tidak transparan dalam menggunakan keuangan yang dimiliki Termohon, yang

sering digunakan Pemohon selain tanpa seizin Termohon juga digunakan ke hal yang tidak jelas

5. Atau dalam suatu kejadian dikarenakan Pemohon marah-marah tanpa sebab yang jelas dan membuat Termohon merasa takut dan tidak ingin meladeni, Termohon ikut tidur dengan orang tua Pemohon yang bernama Supriyati yang pada saat itu kebetulan orang tua Pemohon berada di rumah dan hal tersebut Termohon ceritakan kepada orang tua Pemohon;
6. Bahwa begitupun, dalil Pemohon pada poin 5 yang menyatakan pernah mencaraikan Termohon secara tidak resmi di hadapan atau disaksikan orang tua Pemohon yang bernama Supriyati adalah hal yang tidak benar dan dibantah oleh Termohon;
7. Namun kalau Pemohon introspeksi diri dan menyadari dengan sifatnya yang tidak mencerminkan sebagai seorang suami yang berkewajiban memberikan nafkah/biaya nafkah untuk Termohon sebagai istri, yang tidak dijalankan kewajibannya tersebut sebagai seorang suami atau tidak pernah meminta izin Termohon ketika hendak mengambil keputusan atau ketika hendak menggunakan keuangan;
8. Sehingga dengan dasar di atas, Ketua/Majelis Hakim harus menolak permohonan perceraian diluar alasan-alasan seperti yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam tentang alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian atau setidaknya apabila Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya;

Bahwa berdasarkan dalil serta alasan tersebut di atas, kiranya Ketua/Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut Termohon melalui kuasa hukumnya telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0120/04/IX/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, tanggal 19 September 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis tersebut diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 25-01-2018 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 25-01-201819,

bukti fotokopi kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya namun kartu tanda penduduk atas nama TERMOHON tidak dapat ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis tersebut diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON Nomor XXX, yang dikeluarkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 25-01-201819, bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis tersebut diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi percakapan melalui *whatsapp* Termohon, surat bukti tersebut telah dicap pos (*nazegelen*), selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis tersebut diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi daftar pinjaman Pemohon dan Termohon dengan pihak ketiga, surat bukti tersebut telah dicap pos (*nazegelen*), selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis tersebut diparaf dan diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I P**, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Blitar 06 Agustus 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Komp. XXX, Kabupaten Tabalong. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2015;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di jalan Jenderal Sudirman Rt.003, Kelurahan Rangda Malingkung, kemudian pindah ke rumah bersama Jalan Jenderal Sudirman Rt.009, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, sampai pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang suda tidak rukun lagi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi namun selama Saksi kumpul dengan Pemohon dan Termohon selama 1 bulan sering cekcok (bulan Agustus 2020);
 - Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih bahkan Pemohon pernah mengucapkan cerai terhadap Termohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya Pemohon dengan Termohon mau bercerai;
 - Bahwa Saksi tahu Termohon pernah pergi selama 4 hari untuk menenangkan hati karena ada masalah Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa selama Saksi tinggal dan kumpul dengan Pemohon dan Termohon tersebut, sifat Termohon biasa saja dan baik-baik saja kecuali kalau ada masalah dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon pernah mengeluh dengan Saksi kalau Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;
 - Bahwa Pemohon pernah mengeluhkan kalau Pemohon ada cemburu dengan Termohon akan tetapi Saksi tidak tahu cemburu dengan siapa;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) buah mobil;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri Pemohon mengatakan menceraikan Termohon beberapa kali;
Bahwa, Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan dan Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat menikah dulu Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus janda;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon bekerja sebagai supir tangki BBM;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon masih bekerja sebagai supir tangki BBM namun tidak lama sudah berhenti menjadi supir tangki tersebut;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon buka warung makan;
 - Bahwa Termohon pernah meminta saran kepada Saksi tentang masalah rumah tangganya dan Saksi pernah menyarankan agar minta saran dan nasihat ulama yang lebih mengerti;
 - Bahwa usaha rumah makan yang dulu dengan yang sekarang tidak sama lagi, karena sudah semakin besar bersama-sama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu Saksi keluarga Termohon tidak ada ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut;
- 2. SAKSI II P**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Kebumen, 05 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. IRM, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2018;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa sejak Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik sendiri di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Rangda Malingkung sampai pisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu Saksi status Termohon Sebelum menikah dengan Pemohon adalah Janda punya anak 1 orang;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena menurut cerita Pemohon Termohon tidak profesional dalam usaha karena telah membawa keluarga, Pemohon tidak setuju karena keluarga Termohon ikut campur dalam urusan keluarga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama Saksi di tempat Pemohon dan Termohon, sikap Termohon biasa-biasa saja atau baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pemohon mengeluhkan tentang kepergian Termohon tersebut;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon sekarang telah diguna-guna orang lain sehingga Pemohon berubah prilakunya terhadap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon mengeluhkan tentang hutang piutang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah cicilan hutang Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pemohon telah menceraikan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan September 2020 yang lalu;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kalau Pemohon curiga kalau Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain;

Bahwa, Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan dan Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah berpisah Saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 25-01-2018, surat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tertulis tersebut diparaf dan diberi tanda T;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I T**, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Lamongan 10 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak menjelang menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Jalan Jenderal Sudirman Rt.003, Kelurahan Rangda Malingkung, kemudian pindah ke rumah bersama Jalan Jenderal Sudirman Rt.009, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon berstatus janda satu orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mempunyai usaha warung makan (usaha catering) yang bekerjasama dengan Saksi;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus 2020 yakni setelah hari raya puasa 2020;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya keluhan Termohon tentang masalah rumah tangganya dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pemohon dengan Termohon berhutang kepada orang lain atau pihak ketiga;
- Bahwa selama yang Saksi tahu tidak ada gangguan pihak ketiga atau selingkuh;
- Bahwa setahu Saksi Termohon tidak pernah pergi sampai menginap selama 4 hari, akan tetapi Termohon pernah menginap ditempat Saksi hanya satu malam saja;
- Bahwa setahu Saksi pengelolaan usaha warung makan tersebut dikelola oleh Pemohon dan Termohon berdua tidak dikelola orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa Termohon tinggal dirumah milik bersama di Jalan Jenderal Sudirman sedangkan Pemohon tidak tahu tinggal di mana sekarang;
- Bahwa setahu Saksi selama ibu kandung Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pada saat Pemohon dengan Termohon bertengkar di luar rumah terus sampai masuk ke kamar, akhirnya Termohon pingsan dan Saksilah yang menolong Termohon pada waktu itu;

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan pertanyaan dan Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon bekerja sebagai supir tangki minyak;
- Bahwa biaya membangun rumah yang ditempati Termohon sekarang adalah sebagian dari menjual rumah Termohon di Jawa dan hasil menjual mobil truk yang dimiliki Termohon sebelum menikah dengan Pemohon dan dari pinjaman Pemohon dan Termohon dari bank;

2. **SAKSI II T**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Rantau, 07 Maret 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu angkat Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak menjelang menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon bekerja sebagai supir tangki minyak (BBM);
- Bahwa setelah menikah masih bekerja sebagai supir tangki akan tetapi tidak lama berhenti dan bekerja ikut dengan Termohon mengelola rumah makan bersama;
- Bahwa untuk membangun rumah tersebut sebagian biaya dari Termohon menjual rumah di Jawa dan usaha warung serta membeli mobil truk buat usaha serta meminjam dari bank;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya keberatan bercerai dan apabila permohonan cerainya dikabulkan Termohon meminta agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan uang *Iddah* dan *Mut'ah* kepada Termohon yang besarnya diminta adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk uang *Iddah* dan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) untuk uang *Mut'ah*, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya

tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Mawardi, S.Ag, M.H.I. yakni mediator dari Pengadilan Agama Rantau, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak bulan Juni 2020 disebabkan Termohon tempramental, tidak patuh dengan Pemohon, dan keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, puncaknya bulan Agustus 2020 Pemohon menceraikan Termohon secara tidak resmi, semenjak itu terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 1 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang kemudian dilanjutkan dengan replik Pemohon dan duplik Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalil permohonan Pemohon, yaitu yang mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon, dan tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, serta adanya masalah yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak pada bulan Juni 2020, sehingga terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Termohon tersebut berdasarkan Pasal 311 RBg telah menjadi dalil tetap;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil permohonan Pemohon tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, karena menurut Termohon sebab perselisihan tidak jelas bahkan hal yang sebenarnya adalah kebalikan dari dalil Pemohon sebagai contoh Pemohonlah yang bersifat tempramental dan terlalu mempermasalahkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu untuk dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka terhadap dalil yang dibantah tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 RBg kepada Pemohon dibebankan untuk memnbuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan Termohon pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2000 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, dan cocok sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti (memenuhi syarat formil);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menunjukkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 16 September 2015 dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dan bukti tersebut telah relevan dengan perkara *a quo* sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, Pemohon hanya dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk asli Pemohon saja, untuk Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon tidak dapat ditunjukkan yang aslinya, maka syarat formil bukti surat belum terpenuhi secara keseluruhan, sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, tidak ada relevansinya dengan sengketa dalam perkara *aquo*, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa hasil cetak percakapan dari aplikasi *Whatsapp* Termohon, bukti tersebut selain harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, dan syarat materiil yang diatur dalam Pasal 6, 15 dan 16 undang-undang yang sama, yang pada pokoknya bukti elektronik atau hasil cetaknya tersebut harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, dan untuk memenuhi persyaratan materiil ini dibutuhkan digital forensik. Oleh karenanya Majelis berpendapat, bahwa bukti-bukti tersebut baru merupakan bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lain untuk menguatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi daftar pinjaman Pemohon dan Termohon dengan pihak ketiga, bukti tersebut tidak dijelaskan secara rinci dan mendetail, dan bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan sengketa dalam perkara *aquo*, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama Supriyati binti Supiran dan Dwi Guntur Supriadi bin Mursalim Widodo, kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 R.Bg, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T dan 2 orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, dan cocok sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti (memenuhi syarat formil);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, terbukti Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, maka benar berdasarkan kewenangan relatif permohonan cerai diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Rantau;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan dua orang saksi bernama Sumiati binti Suwadi dan Rahayu binti Bulau, kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 R.Bg, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Termohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Termohon juga telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri namun tidak relevan

dengan dalil bantahan Termohon, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon, bukti-bukti yang diajukan baik oleh Pemohon ataupun Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 16 September 2015, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun sejak bulan Juni 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling kecocokan lagi sebagai suami istri, Pemohon merasa kurang dihargai sebagai kepala rumah tangga, dan melampiaskan rasa kekesalannya dengan sikap yang mulai kasar kepada Termohon, sehingga membuat Termohon merasa ketakutan untuk berdekatan dengan Pemohon;
3. Sejak bulan Agustus 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi dan bahkan komunikasi diantara mereka sudah tidak lancar lagi;
4. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pada pendirian untuk bercerai, meskipun Termohon masih mengharapkan bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari petitum angka 2 (dua) Pemohon yang mohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan, bahwa gugatan atau permohonan yang mendasarkan pada alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (pasal 19 huruf f) yang disebabkan Pemohon dan Termohon bersifat tempramental, bahkan Pemohon sempat melontarkan kata-kata cerai;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2020, meskipun Termohon masih mengharapkan untuk rukun dan kumpul bersama, namun Pemohon tetap bersikeras pada keinginannya untuk berpisah dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menggali siapa sebenarnya yang menjadi pemicu dari pertengkaran, akan tetapi yang lebih penting untuk dipertimbangkan adalah, apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga hanya bisa diselesaikan dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan kedua pihak, terbukti pula bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Pemohon merasa kurang dihargai sebagai kepala rumah tangga, dan melampiaskan rasa kekesalannya dengan sikap yang mulai kasar kepada Termohon, sehingga membuat Termohon merasa ketakutan untuk berdekatan dengan Pemohon, bahkan Pemohon sempat melontarkan kata-kata cerai, sehingga telah terpenuhi unsur kedua;

Menimbang, bahwa antara kedua pihak telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang. Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak pada setiap tahapan persidangan, demikian pula mediator yang ditunjuk dalam proses mediasi telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang seperti tersebut di atas, dan dalam perkara *aquo* dapat pula diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (*vide al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974*), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk

tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, oleh karenanya permohonan Pemohon yang memohon untuk memberikan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut **patut untuk dikabulkan** dan Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Pemohon yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak satu adalah talak *raj'i* dimana suami dapat rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dan *ba'da dukhul*, maka bagi Termohon berlaku masa *iddah* berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa *iddah* yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Termohon dalam kesimpulannya apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan Termohon meminta agar Pemohon diwajibkan untuk memberikan uang *Iddah* dan *Mut'ah* kepada Termohon yang besarnya diminta adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk uang *Iddah* dan Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) untuk uang *Mut'ah*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami (yang menjatuhkan talak) tersebut wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali mantan istri tersebut *qabla al dukhul* (belum dikumpuli) oleh suami yang menjatuhkan talak. Dan menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, namun permintaan Termohon tidak diterangkan dalam jawaban, Duplik, hingga akhirnya hanya diminta dalam kesimpulan, sehingga permintaan nafkah tersebut tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Termohon juga tidak ada yang mendukung terhadap kemampuan Pemohon sebagai suami dalam pemberian nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan tidak mengabulkan permintaan Termohon tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1442 Hijriah oleh **XXX**. sebagai Ketua Majelis, **XXX** dan **XXX** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **XXX** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta kuasa hukum Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

XXX

XXX

Hakim Anggota

Ttd

XXX

Panitera Pengganti

Ttd

XXX

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Proses	: Rp	50.000,00	
- Pemanggilan	: Rp	240.000,00	
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	6.000,00	+
Jumlah	: Rp	356.000,00	

Lampiran 3:
Putusan di tingkat banding

PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G/2021/ PTA. Bjm


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 14 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Tapin. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX.**, Advokat yang berkantor di Jl. Perintis Raya No. 03 RT. 02, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor 12/SK/9/2020/PA.Rtu tanggal 29 September 2020, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **PEMBANDING**

melawan

TERBANDING, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Blitar, 06 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Tapin, semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu. tanggal 10 Nopember 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awwal* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXX binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 26 Nopember 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Rantau tanggal 26 Nopember 2020;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 27 Nopember 2020, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor: 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu. tanggal 10 Nopember 2020, dengan mengadili sendiri memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 1 Desember 2020, sesuai Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Rantau tanggal 1 Desember 2020;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2020, namun Pembanding tidak datang untuk membaca berkas, berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu. tanggal 4 Januari 2020;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 16 Desember 2020 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantau, yang menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 7 Januari 2020 dengan Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Rantau serta Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W15-A/075/HK.05/1/2021 tanggal 07 Januari 2021

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 23 Nopember 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Rantau dalam perkara *a quo* tanggal 10 Nopember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo* dalam pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding adalah advokat yang telah bersumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, kartu tanda anggota yang masih berlaku dan juga telah memperoleh Surat Kuasa Khusus, sehingga berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum tersebut memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding dalam berperkara di tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Agama Rantau *a quo* ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini termasuk memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Rantau yang amarnya member zin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau, sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Rantau telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi dengan mediator Mawardi, S.Ag., M.H.I., juga tidak berhasil mencapai kesepakatan karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;
- Bahwa Pemohon dalam permohonan cerainya yang dibacakan di depan sidang Pengadilan Agama Rantau telah memohon agar Pengadilan Agama Rantau member zin kepada Pemohon

(TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau, dengan alasan sejak bulan Juni 2020 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon temperamental dan keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020 dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, Termohon pada pokoknya tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dan yang dibantah hanya penyebab terjadinya pertengkaran tersebut yaitu karena Pemohon cenderung pemalas, tidak transparan menggunakan uang yang dimiliki Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bahkan saksi Pemohon dan saksi Termohon membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon bahkan pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa disamping apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri baik tentang perceraian maupun sebagai akibat dari perceraian tersebut berupa nafkah *'iddah* dan *Mut'ah* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Termohon tidak membantah kalau antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun yang dibantah hanya penyebab dari perselisihan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami Pemohon dan Termohon sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tidak selayaknya lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran, sebab mencari siapa yang salah dan yang benar bukanlah solusi terbaik, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*”.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Peleno Kamar Mahamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 disebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri dan telah diusahakan oleh Majelis Hakim/Hakim dan mediator secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil untuk menyatukan dan apabila dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan pasangan suami isteri tersebut yang berkepanjangan dan hal tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “*Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*”

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami isteri dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan *maskan* atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan

perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan untuk memutuskan perkawinan dalam rangka menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan Permohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dan diktum angka 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Rantau dalam perkara *a quo*, yang amarnya member zin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau, harus dipertahankan;

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding dalam kesimpulannya menyatakan apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Termohon/Pembanding menuntut pemenuhan nafkah *'iddah* sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan mut[’]ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun oleh Majelis Hakim tingkat pertama ditolak karena diajukan dalam kesimpulan dan tidak ada data yang mendukung kemampuan suami dalam pemberian nafkah *'iddah* dan mut[’]ah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang bahwa, sebagai akibat cerai talak berdasarkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan *Mut'ah* yang layak, memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isterinya selama dalam masa *'iddah*. Dan dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bag steri *ba'da dukhul*; b. perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang bahwa, dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali steri tersebut *Nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta bahwa Termohon/Pembanding adalah isteri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban suami membayar nafkah '*iddah dan mut'ah* sebagaimana maksud Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebaskan Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah '*iddah dan mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa hak *ex officio* Hakim dalam hal ini harus dimaknai sesuai dengan Prinsip "Hakim Aktif" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *jo.* Pasal 156 *R.Bg.* Artinya, hak *ex officio* Hakim dalam menerapkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, harus dimaknai bahwa pembebanan nafkah '*iddah* dapat dipertimbangkan meskipun Termohon/Pembanding tidak meminta/tidak menuntut di persidangan, apalagi dalam perkara *a quo*, Termohon/ Pembanding menuntut nafkah '*iddah dan mut'ah*, hanya saja tuntutan Termohon/Pembanding ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan karena diajukannya baru pada saat penyampaian kesimpulan;

Menimbang, bahwa terlepas dari tuntutan Termohon/Pembanding yang disampaikan dalam kesimpulan dan memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena masalah '*iddah dan mut'ah* ini masih dalam lingkup hak *ex officio* Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai hak *ex officio* yang diberikan oleh Undang-undang, namun untuk menentukan berapa jumlah yang dihukumkan kepada Pemohon/Terbanding bukanlah merupakan hak *ex officio* Hakim, akan tetapi merupakan kewenangan Hakim setelah mengadakan pembuktian dan mempelajari fakta-fakta di persidangan dengan mempertimbangkan dari segi kelayakan dan kemampuan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pekerjaan Pemohon/Terbanding adalah sebagai pedagang dan sudah mempunyai rumah sendiri, meskipun tidak didapatkan fakta berapa jumlah penghasilan Pemohon/Terbanding, namun yang pasti bahwa Pemohon/Terbanding mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak Termohon/Pembanding dan pekerjaan Pemohon/Terbanding, maka layak dan patut apabila Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah '*iddah* kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan 3 bulan, sehingga berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami *in casu* Pemohon/Terbanding dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Termohon/Pembanding *nusyuz*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon/Pembanding *in casu* mantan istri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَمَعْرِهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. 33:49);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa *mut'ah* selain ukuran kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai pedagang, perlu pula dipertimbangkan lamanya hidup berumah tangga, karena *mut'ah* itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada mantan istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga, selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Prof. DR. Quraiys Syihab, M.A., dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Misbah Volume I halaman 514 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut: “oleh karena dengan terjadinya perceraian telah menimbulkan sesuatu yang dapat mengeruhkan hat stri demikian pula keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baiknya dan para keluarganya, pemberian tersebut merupakan lambang masih adanya hubungan silaturrahi antara mantan suami dan mantan istri dan para keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan/hubungan hukum lagi”;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya *mut'ah* yang harus diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding didasarkan kepada rasa kepatutan dan rasa keadilan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Syaikh Muhammad Abu Zahro sebagaimana dalam Kitab Ahwalisahsiyah Halaman 334 yang berbunyi sebagai berikut :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : “Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang s stritidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'áh dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas 'iddah”(Muhammad Abu Zahro AL Awalu Syahshiyah DarulFikri al Araby, halaman 334);

Menimbang, bahwa dalam pemberian nafkah 'iddah telah diputuskan Pemohon/Terbanding dibebani membayar 'iddah selama 3 bulan sejumlah Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) artinya nafkah 'iddah setiap bulannya sejumlah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk penghitungan *Mut'ah* adalah Rp2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta dengan mempertimbangkan lamanya Termohon/Pembanding hidup bersama dan mendampingi Pemohon/Terbanding yaitu hanya 5 (lima) Tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* memandang layak dan patut Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon/ Pembanding berupa uang sejumlah Rp20. 000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah '*iddah dan mut'ah*' dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali apabila istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebelum pengucapan ikrar talak, Pemohon terlebih dahulu harus membayar kewajiban berupa nafkah '*iddah dan mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu tanggal 10 Nopember 2020 *Masehi*, harus dikuatkan dengan penambahan amar berupa pembebanan nafkah '*iddah dan mut'ah*' kepada Pemohon/Terbanding yang selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas sebagai penyempurnaan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, juga sekaligus merupakan jawaban dari memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu tanggal 10 Nopember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awwal* 1442 *Hijriyah*, dengan penambahan amar yang selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Rantau;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah '*iddah*' selama 3 bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh kami **XXX.**, sebagai Ketua Majelis, **XXX** dan **XXX**. masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm. tanggal 8 Januari 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **XXX** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

Hakim Anggota

Ttd

XXX

Hakim Anggota

Ttd

XXX

Ketua Majelis

Ttd

XXX

Panitera Pengganti

Ttd

XXX

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Pemberkasan/ATK | :Rp131.000,00 |
| 2. Redaksi | :Rp10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : <u>Rp9.000,00</u> |
| Jumlah | :Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Lampiran 4:

PENETAPAN
Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Agama Rantau telah membaca Surat Keterangan Panitera Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu tanggal 22 Juni 2022 tentang ikrar talak lewat waktu dalam perkara antara:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Blitar, 06 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Tapin, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 14 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXX Kabupaten Tapin. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX.**, Advokat yang berkantor di Jl. Perintis Raya No. 03 RT. 02, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Nomor 12/SK/9/2020/PA.Rtu tanggal 29 September 2020, sebagai **Termohon**

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Keterangan Panitera tersebut ternyata Pemohon tidak melaksanakan ikrar talak sampai waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan;

Mengingat, Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

- Menyatakan kekuatan Putusan Nomor 298/Pdt.G/2020/PA.Rtu tanggal 10 November 2020 *jo.* Putusan Tingkat Banding Nomor 1/Pdt.G/2021/PTA.Bjm tanggal 18 Januari 2021 *jo.* Putusan Tingkat Kasasi Nomor 468 K/Ag/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dinyatakan gugur.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 22 Juni 2022
Ketua,

Ttd
XXX

Lampiran 5:

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Taufik Rahman
2. Tempat dan Tanggal lahir : Teluk Labak, 30 Agustus 1989
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
5. Status Perkawinan : Sudah Menikah
6. Istri : Nor Hidayati
7. Anak : Muhammad An-Najmi Tsaqib
8. Alamat : Jalan Teluk Labak No. 17 RT. 03 RW. 02 Desa Teluk Labak, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan
9. Riwayat Pendidikan
 - a. Tahun 2002 : SDN Taluk Labak 1
 - b. Tahun 2005 : MTs Nuruddin Pasungkan
 - c. Tahun 2009 : Pondok Pesantren Darul Amien Negara
 - d. Tahun 2015 : S.1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Antasari Banjarmasin
10. Riwayat Pekerjaan
 - a. Tahun 2015 – 2017 : Pengajar di Pondok Pesantren Darul Amien Negara
 - b. Tahun 2017 : Sekretaris Desa Teluk Labak
 - c. Tahun 2017 – 2018 : CPNS Calon Hakim Pengadilan Agama Rantau
 - d. Tahun 2018 – 2020 : PNS Calon Hakim Pengadilan Agama Rantau
 - e. Tahun 2020 – 2022 : Hakim Pengadilan Agama Rantau
 - f. Tahun 2022 – sekarang : Hakim Pengadilan Agama Amuntai
11. Orang Tua
 - a. Ayah
Nama : H. Gazali Rahman
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jalan Teluk Labak No. 17 RT. 03, RW. 02 Desa Teluk Labak, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan
 - b. Ibu
Nama : Hj. Norlaila
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Teluk Labak No. 17 RT. 03 RW. 02 Desa Teluk Labak, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan
12. Saudara : Ilham Rahmani (Adik Kandung)
: Maslina, S. Sos. (Adik Kandung)